

WALI KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK NOMOR: 100.3.3.3 406 - 2023

TENTANG

PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN JABATAN LAIN KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang
- : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong, Saudara Ira Susanti, S.Tr.Keb, NIP 197906242005012009, Jabatan Analis Perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda/(III/b) telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Perencana melalui perpindahan dari jabatan lain;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Perencana;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana;
- 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Perencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama : Ira Susanti, S.Tr.Keb b. NIP : 197906242005012009 c. Pangkat/(Gol : Penata Muda/(III/b)/ /Ruang)/TMT 01 Oktober 2021

d. Unit Kerja : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

dalam Jabatan Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan angka kredit sebesar 63 (enam puluh tiga).

KEDUA: Pejabat Fungsional Perencana sebagaimana tersebut

pada Diktum Kesatu diberikan tunjangan jabatan

sebesar Rp. 540.000,-.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok pada tanggal \2 0011

WALI KOTA SOLOK,

2023

ZUL EDRIAN LIMAR P

5



PEMERINTAH KOTA SOLOK BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Lubuk Sikarah No. 89 Kota Solok Telp. (0755) 20084 Fax. (0755) 324165

Nomor: 800.3.3.3/\98/BKPSDM-2023

Solok, 7 Juli 2023

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth.

Wali Kota Solok

Melalui

Sekretaris Daerah

Dari

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

Tentang

1. Keputusan Wali Kota Solok tentang Pengangkatan Pertama

PNS dalam Jabatan Fungsional Guru.

2. Keputusan Wali Kota Solok tentang Pengangkatan Melalui Perpindahan Jabatan Lain ke Dalam Jabatan Fungsional

Perencana.

Catatan

Usulan pengangkatan fungsional guru dan perencana tersebut di atas telah disetujui oleh Wali Kota Solok melalui Nota Dinas Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor: 800.3.3.3/180/ND/BKPSDM-2023 Tanggal 21 Juni 2023 dan Nota Dinas 800.3.3.3/178/ND/BKPSDM-2023 tanggal 13 Juni 2023

(terlampir).

Lampiran

2 (dua) rangkap SK.

Untuk mohon

Keputusan Wali Kota Solok tentang Pengangkatan Pertama PNS

tanda tangan

dalam Jabatan Fungsional Guru dan Pengangkatan Melalui

atas

Perpindahan Jabatan Lain ke Dalam Jabatan Fungsional

BADAN KEPEGAWAIA DAN PENGEMBANGAN S

Perencana.

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NIP. 196805151989011003

milm permilataryann left

- to Denymbre bertinm pay den

Destato Luxionl

personlata m (1 personala jobsta-lin

Ilm plate Truzione perencana